



PUTUSAN

Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danta Arwadi Tarigan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/16 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sibolangit Dusun I Kec Sibolangit Kab Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/446/IX/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 September 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Jang Kap/446.A/IX/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 September 2023; Terdakwa Danta Arwadi Tarigan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023

Terdakwa Danta Arwadi Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Harapenta Sembiring, S.H.,M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H. masing-masing Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Binjai KM. 12 Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 B Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp tertanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANTA ARWADI TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANTA ARWADI TARIGAN** , dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram;
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah gelang warna hitam
 - 1 (satu) cincin warna kuning,
 - 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 085830392171

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Dirampas untuk dimusnahkan

0- Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu) rupiah;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DANTA ARWADI TARIGAN pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2023 bertempat di Desa Batu Layang Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang Propinsi Sumut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine / sabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke Desa Batu Layang Kec Sibolangit Kab Deli Serdang tepatnya di dalam gubuk bertemu dengan Hendy Ginting (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lidik), selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak paket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Hendy Ginting

- Kemudian pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa datang kembali ke Desa Batu Layang Kec Sibolangit Kab Deli Serdang tepatnya di dalam gubuk tersebut untuk menjumpai Patigon yang mana pada saat bertemu dengan Patigon (dalam lidik) terdakwa bertemu juga dengan Hendy Ginting (dalam lidik) sedang melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut melalui lubang kecil seperti loket di pintu gubuk, lubang kecil loket tersebut berukuran 20 cm x 10 cm., Pada saat datang saksi Marungkil Siregar bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut (calon pembeli Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut) saksi Marungkil Siregar membeli narkoba jenis shabu dari luar gubuk melalui lubang kecil dari gubuk tersebut "paket seratus bang" dan tidak berapa lama saksi Marungkil Siregar bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut melihat tangan keluar dari lubang tersebut hendak menyerahkan narkoba jenis shabu paket seratus kepada calon pembeli, selanjutnya saksi Marungkil Siregar (calon pembeli Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut) terdakwa langsung ditangkap dengan cara menarik tangan kanan terdakwa dan selanjutnya saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono Panjaitan bersama teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pendobrakan gubuk tersebut dan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat ditangkap sementara Patigon dan Hendy Ginting dapat melarikan diri melalui pintu belakang dan saksi Marungkil Siregar, saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono Panjaitan bersama teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut dapat disita dari atas meja piket di gubuk tersebut barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (satu koma sembilan) gram., 2 (dua) unit timbangan elektrik., 1 (satu) buah buku catatan., 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong., 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong., Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu rupiah) dan dari badan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang warna hitam., 1 (satu) cincin warna kuning., dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 085830392171

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram,-2 (dua) unit timbangan elektrik,1 (satu) buah buku catatan,1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong,1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong,1 (satu) buah gelang warna hitam,1 (satu) cincin warna kuning, Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu) rupiah dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 085830392171 yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.6102/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M., Farm., Apt Dan R. Fani Miranda, S.T, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DANTA ARWADI TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DANTA ARWADI TARIGAN pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2023 bertempat di Desa Batu Layang Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang Propinsi Sumut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine / sabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa datang ke Desa Batu Layang Kec Sibolangit Kab Deli Serdang tepatnya di dalam gubuk bertemu dengan Hendy Ginting (dalam lidik), selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak paket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Hendy Ginting
- Kemudian pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa datang kembali ke Desa Batu Layang Kec Sibolangit Kab Deli Serdang tepatnya di dalam gubuk tersebut untuk menjumpai Patigon yang mana pada saat bertemu dengan Patigon (dalam lidik) terdakwa bertemu juga dengan Hendy Ginting (dalam lidik) sedang melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut melalui lubang kecil seperti loket di pintu gubuk, lubang kecil loket tersebut berukuran 20 cm x 10 cm., Pada saat datang saksi Marungkil Siregar bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut (calon pembeli Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut) kemudian saksi Marungkil Siregar membeli narkoba jenis shabu dari luar gubuk melalui lubang kecil dari gubuk tersebut “paket seratus bang” dan tidak berapa lama saksi Marungkil Siregar bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut melihat tangan keluar dari lubang tersebut hendak menyerahkan narkoba jenis shabu paket seratus kepada saksi Marungkil Siregar (calon pembeli), selanjutnya saksi Marungkil Siregar (calon pembeli Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut) terdakwa langsung ditangkap dengan cara menarik tangan kanan terdakwa dan kemudian saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono Panjaitan bersama teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan pendobrakan gubuk tersebut dan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat ditangkap sementara Patigon dan Hendy Ginting dapat melarikan diri melalui pintu belakang dan saksi Marungkil Siregar, saksi Roni Damara Sitepu dan Joshua Tenggo Laksono Panjaitan bersama teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut dapat disita dari atas meja piket di gubuk tersebut barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram., 2 (dua) unit timbangan elektrik., 1 (satu) buah buku catatan., 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong., 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong., Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu rupiah)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dan dari badan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang warna hitam., 1 (satu) cincin warna kuning., dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 085830392171

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram,-2 (dua) unit timbangan elektrik,1 (satu) buah buku catatan,1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong,1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong,1 (satu) buah gelang warna hitam,1 (satu) cincin warna kuning, Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu) rupiah dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 085830392171 yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.6102/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M., Farm., Apt Dan R. Fani Miranda, S.T, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DANTA ARWADI TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamfetamine / sabu shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. RONI DAMARA SITEPU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- 2- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.30 wib di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kab Deliserdang saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- 3- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penjualan Narkotika di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kab Deliserdang. dan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengintaian kepada Terdakwa dan lalu melakukan pemesanan narkotika jenis sabu ke gubuk penjualan narkotika jenis sabu, pembelian narkotika jenis sabu melalui lubang kecil dari gubuk tersebut, dan saksi menyampaikan dari luar gubuk "paket seratus bang" dan tidak berapa lama rekan saksi melihat tangan keluar dari lubang tersebut hendak menyerahkan narkotika jenis shabu paket seratus kepada calon pembeli, selanjutnya rekan saksi langsung menangkap terdakwa dengan cara menarik tangan kanan terdakwa dan selanjutnya saksi bersama teamn melakukan pendobrakan gubuk tersebut dan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat ditangkap sementara teman terdakwa yang bernama Patigon dan Hendy Ginting dapat melarikan diri melalui pintu belakang;
- 4- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan disita dari atas meja piket di gubuk tersebut barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram., 2 (dua) unit timbangan elektrik., 1 (satu) buah buku catatan., 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong., 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong., Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu rupiah) dan dilakukan pemeriksaan dari badan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang warna hitam., 1 (satu) cincin warna kuning., dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 08583039217 kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5- Bahwa barang bukti yang ditemukan yang terkait Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari dari laki-laki dengan panggilan Hendy Ginting dan Patigon dengan maksud untuk dijual Kembali dan memperoleh keuntungan;

6- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

7- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **RONI DAMARA SITEPU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

8- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

9- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.30 wib di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kab Deliserdang saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

10- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang penjualan Narkotika di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kab Deliserdang, dan kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengintaian kepada Terdakwa dan lalu melakukan pemesanan narkotika jenis sabu ke gubuk penjualan narkotika jenis sabu, pembelian narkotika jenis sabu melaui lubang kecil dari gubuk tersebut, dan saksi menyampaikan dari luar gubuk "paket seratus bang" dan tidak berapa lama rekan saksi melihat tangan keluar dari lubang tersebut hendak menyerahkan narkotika jenis shabu paket seratus kepada calon pembeli, selanjutnya rekan saksi langsung menangkap terdakwa dengan cara menarik tangan kanan terdakwa dan selanjutnya saksi bersama teamn melakukan pendobrakan gubuk tersebut dan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat ditangkap sementara teman terdakwa yang bernama Patigon dan Hendy Ginting dapat melarikan diri melalui pintu belakang;

11- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan disita dari atas meja piket di gubuk tersebut barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram., 2 (dua) unit timbangan elektrik., 1 (satu) buah buku catatan., 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong., 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong., Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu rupiah) dan dilakukan pemeriksaan dari badan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang warna hitam., 1 (satu) cincin warna kuning., dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 08583039217 kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

12- Bahwa barang bukti yang ditemukan yang terkait Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari dari laki-laki dengan panggilan Hendy Ginting dan Patigon dengan maksud untuk dijual Kembali dan memperoleh keuntungan;

13- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu tersebut;

14- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.30 wib di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kab Deliserdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 23.00 wib datang ke lokasi desa batu laying kec. Sibolangit kab deli serdang tepatnya di dalam gubuk bertemu dengan Hendy Ginting kemudian membeli narkoba jenis sabu dari hendi Ginting sebanyak paket Rp. 40.000,- kemudian Hendy Ginting memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 paket, narkoba jenis sabu yang terdakwa terima tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan petugas kepolisian, karena terdakwa melihan Hendy Ginting membuat paket Rp. 40.000 yang terdakwa beli, setelah terdakwa terima langsung digunakan terdakwa di dalam gubuk tersebut, dan sampai hari senin tanggal 18 septemebr 2023 sekira pukul 00:30 wib terdakwa berada dilokasi tersebut, kemudian sekira pukul 00.30 wib datang pembeli kegubuk tersebut kemudian membeli narkoba jenis sabu paket Rp. 100.000,- setelahnya Patigon yang saat itu berada di gubuk tersebut juga melayani pembeli tersebut, dan terdakwa liat patigon membuat paket sabu Rp. 100.000 di meja piket, setelahnya dibuat Patigon kemudian Patigon memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut melalui lubang kecil seperti loket di pintu gubuk. Setelah patigon memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli selanjutnya dari arah luar beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian mendobrak masuk melalui pintu gubuk kami, "polisi jangan gerak", saat itu patigon dan hendy ginting lari melalui pintu belakang, sedangkan terdakwa lari namun terjatuh ke paret kering sehingga polisi menangkap saua. Saat itu baru terdakwa ketahui bahwa pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar;

- Bahwa di atas meja piket di gubuk tersebut di temukan petugas kepolisian barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram,-2 (dua) unit timbangan elektrik,1 (satu) buah buku catatan,1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong,1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong,1 (satu) buah gelang warna hitam,1 (satu) cincin warna kuning, Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu) rupiah dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 085830392171;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Hendy Ginting yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah gelang warna hitam
- 1 (satu) cincin warna kuning,
- Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu) rupiah;
- 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 085830392171

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.6102/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M., Farm., Apt Dan R. Fani Miranda, S.T, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DANTA ARWADI TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.30 wib di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kab Deliserdang saksi Romi Damara Sitepu Joshua, saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danta Arwadi Tarigankarena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi Romi Damara Sitepu Joshua, saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil Siregar mendapat informasi dari masyarakat tentang penjualan Narkotika di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kab Deliserdang. dan kemudian saksi Romi Damara Sitepu Joshua, saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil Siregar langsung melakukan pengintaian kepada Terdakwa dan lalu melakukan pemesanan narkotika jenis sabu ke gubuk penjualan narkotika jenis sabu, pembelian narkotika jenis sabu melaui lubang kecil dari gubuk tersebut, dan saksi Romi Damara Sitepu Joshua, menyampaikan dari luar gubuk “paket seratus bang” dan tidak berapa lama rekan saksi Romi Damara Sitepu r melihat tangan keluar dari lubang tersebut hendak menyerahkan narkotika jenis shabu paket seratus kepada calon pembeli, selanjutnya saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil Siregar langsung menangkap terdakwa dengan cara menarik tangan kanan terdakwa dan selanjutnya saksi Romi Damara Sitepu Joshua, saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil Siregar melakukan pendobrakan gubuk tersebut dan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat ditangkap sementara teman terdakwa yang bernama Patigon dan Hendy Ginting dapat melarikan diri melalui pintu belakang;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan disita dari atas meja piket di gubuk tersebut barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram., 2 (dua) unit timbangan elektrik., 1 (satu) buah buku catatan., 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong., 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong., Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu rupiah) dan dilakukan pemeriksaan dari badan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang warna hitam., 1 (satu) cincin warna kuning., dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 08583039217 kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yang terkait Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari laki-laki dengan panggilan Hendy Ginting dan Patigon dengan maksud untuk dijual Kembali dan memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.6102/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M., Farm., Apt Dan R. Fani Miranda, S.T, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DANTA ARWADI TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapi Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Danta Arwadi Tarigan yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.6102/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M., Farm., Apt Dan R. Fani Miranda, S.T, telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DANTA ARWADI TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.30 wib di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kab Deliserdang saksi Romi Damara Sitepu Joshua, saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Danta Arwadi Tarigankarena melakukan tindak pidana Narkotika yang mana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi Romi Damara Sitepu Joshua, saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil Siregar mendapat informasi dari masyarakat tentang penjualan Narkotika di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kab Deliserdang. dan kemudian saksi Romi Damara Sitepu Joshua, saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil Siregar langsung melakukan pengintaian kepada Terdakwa dan lalu melakukan pemesanan narkotika jenis sabu ke gubuk penjualan narkotika jenis sabu, pembelian narkotika jenis sabu melaui lubang kecil dari gubuk tersebut, dan saksi Romi Damara Sitepu Joshua, menyampaikan dari luar gubuk “paket seratus bang” dan tidak berapa lama rekan saksi Romi Damara Sitepu r melihat tangan keluar dari lubang tersebut hendak menyerahkan narkotika jenis shabu paket seratus kepada calon pembeli, selanjutnya saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil Siregar langsung menangkap terdakwa dengan cara menarik tangan kanan terdakwa dan selanjutnya saksi Romi Damara Sitepu Joshua, saksi Tenggo Laksono dan saksi Marungkil Siregar melakukan pendobrakan gubuk tersebut dan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat ditangkap sementara teman terdakwa yang bernama Patigon dan Hendy Ginting dapat melarikan diri melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti dari atas meja piket di gubuk tersebut barang bukti

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram., 2 (dua) unit timbangan elektrik., 1 (satu) buah buku catatan., 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong., 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong., Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu rupiah) dan dilakukan pemeriksaan dari badan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang warna hitam., 1 (satu) cincin warna kuning., dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 08583039217 kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan yang terkait Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari dari laki-laki dengan panggilan Hendy Ginting dan Patigon dengan maksud untuk dijual Kembali dan memperoleh keuntungan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diperisidangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram., 2 (dua) unit timbangan elektrik., 1 (satu) buah buku catatan., 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong., 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong., Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang, Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu rupiah) dan dilakukan pemeriksaan dari badan terdakwa Danta Arwadi Tarigan dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang warna hitam., 1 (satu) cincin warna kuning., dan 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 08583039217 yangmana Narkotika Jenis sabu tersebut terdakwa peroleh peroleh dari dari laki-laki dengan panggilan Hendy Ginting dan Patigon dengan maksud untuk dijual Kembali dan memperoleh keuntungan, dan pada saat Penangkapan Terdakwa sedang memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada pembeli sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim unsur “Menjual Narkotika golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHAP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang terhadap bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (satu koma sembilan) gram, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah gelang warna hitam, 1 (satu) cincin warna kuning dan 1 (satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 085830392171, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.1000 (seribu) rupiah, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakankondisi persidangan secara **Daring** masih diberlakukan dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas " keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi " (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya kota Lubuk Pakam serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANTA ARWADI TARIGAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (dua koma sembilan) gram netto 1.9 (Satu koma sembilan) gram;
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) kotak putih berisikan plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah gelang warna hitam
 - 1 (satu) cincin warna kuning,
 - 1 (Satu) unit handphone samsung warna putih nomor sim 085830392171

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp.1000 (seribu) rupiah;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1839/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H. , David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Tantra Perdana Sani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa secara daring dan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH